



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBELAAN DIRI  
DALAM KEADAAN TERPAKSA**

**SKRIPSI**

**ALICIA MUSLIMAH  
1810611159**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL:**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DENGAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN  
TERPAKSA**

**ALICIA MUSLIMAH  
1810611159**

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 April 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqurrahman, SH, M.Kn.

NIP/NIDN. 19870102201803116

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM.

NIP/NIDN. 198709222018031002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Alicia Muslimah

NIM 1810611159

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Dengan Pembelaan Diri Dalam Keadaan Terpaksa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, MH.

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH.

Anggota 1

Dr. Beniharmo Harefa, SH, L.L.M.

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqurrahman, SH, M.Kn.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 25-05-2022

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alicia Muslimah

NIM : 1810611159

Tanggal : 13-04-2022

Tanda Tangan



## Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alicia Muslimah

NIM : 1810611159

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBELAAN DIRI  
DALAM KEADAAN TERPAKSA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25-04-2022

Yang menyatakan,

  
Alicia Muslimah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN TERPAKSA”.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai Tugas Akhir dari Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selain itu pula bertujuan untuk memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan baik di lingkungan sivitas akademik maupun luar lingkungan sivitas akademik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak dapat berhasil apabila Penulis tidak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirul Rizal Lutfi, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Satino, S.Sos, M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Dr. Beni Harmoniharefa, S.H, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang dengan ikhlas selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan masukan, saran, arahan dan ilmu-ilmu serta kesabaran dalam membimbing Penulis pada proses penyusunan Skripsi ini, juga selalu memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu, namun dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat Penulis menyampaikan terima kasih atas seluruh ilmu serta pembelajaran yang telah diberikan kepada Penulis sejak semester satu hingga saat ini.
10. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak bantuan selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi satu sama lain.
12. Teman-teman organisasi Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ruang bagi Penulis untuk mengembangkan dan melatih diri.
13. Kepada kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Muslim dan Ibu Firliah yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis dalam proses mengerjakan Skripsi ini.
14. Kepada abang, kakak dan adik Penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk Penulis agar selesainya Skripsi ini.

15. Kepada pihak lain yang tidak bisa satu persatu disebutkan, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, doa dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada Penulis dalam pengerjaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi yang telah Penulis susun ini turut memperkaya khazanah ilmu serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca. Selayaknya kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, Penulis menyadari bahwa dalam penusunan Skripsi ini juga masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu Penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca sekalian demi penyusunan Skripsi dengan tema serupa yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Jakarta, 4 Februari 2022

Penulis

Alicia Muslimah



## ABSTRAK

Pelaku tindak pidana dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan dimana pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki kesalahan dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu dengan penjatuhan pidana. Namun bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain karena dirinya dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa ini merupakan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hak atau melawan hukum. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mempelajari dan menganalisis buku, artikel, jurnal hukum, tulisan para ahli, putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam perbuatan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar dan menjadi parameter agar suatu perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa sehingga karena adanya pembelaan terpaksa tersebut dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidananya meskipun semua unsur pidana telah terpenuhi. Adapun bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan untuk membela dirinya dalam keadaan terpaksa dapat bebas dari pertanggungjawaban pidananya apabila tindak pidana yang dilakukannya termasuk dalam kategori pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

**Kata Kunci: Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa, Pertanggungjawaban Pidana**

## **ABSTRACT**

*Perpetrators of criminal acts are charged with criminal responsibility as the basis for imposing criminal sanctions. Liability is based on a mistake where the perpetrator has committed an act that is contrary to the law. The crime of murder is one of the crimes regulated in the Criminal Code. The perpetrator of the crime of murder has a mistake and is obliged to be responsible for the actions, namely by imposing a crime. What about criminal liability for murderers who kill other people because they are faced with a situation that requires them to defend themselves under circumstances of necessity. Self-defense in a state of compulsion is an act of defense for life, honor or property, either for oneself or for others because of an attack or threat of attack against the law. The research used is normative research by studying and analyzing books, articles, legal journals, writings of experts, judges' decisions that have permanent legal force and regulations related to the problem. The results of the study indicate that in an act of self-defense in a forced state, there are limits that should not be violated and become a parameter so that an act is included in the category of forced defense so that because of the forced defense it can free the perpetrator from criminal responsibility even though all the criminal elements have been fulfilled. As for the perpetrator who commits the crime of murder to defend oneself in a state of compulsion, can be free from criminal responsibility if the crime the committed is included in the category of self-defense in a state of compulsion.*

**Keywords: Murder, Forced Defense, Criminal Liability**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
BIODATA PENULIS .....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan .....	14
3. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa .....	18
4. Teori Pembuktian.....	22
5. Teori Pertimbangan Hakim .....	28
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>33</b>
A. Parameter yang Digunakan sebagai Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....	33
B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>

A. Parameter yang Digunakan sebagai Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan .....	53
B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Pemidanaan dengan Adanya Pertimbangan Hakim tentang Pembelaan Terpaksa.....	50
Tabel 2 Kepentingan Hukum dari Beberapa Kasus Pembelaan Terpaksa.....	56
Tabel 3 Asas-Asas Pembelaan Terpaksa Pada Kasus Pembelaan Diri dalam Keadaan Terpaksa .....	74